



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 73 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA UANG UNTUK KEGIATAN PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI MASYARAKAT KURANG
MAMPU DI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, pemberian Bantuan Hukum Gratis dapat diberikan melalui Hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Lembaga Bantuan Hukum;
- b. bahwa tertib administrasi pelaksanaan hibah, perlu ditetapkan Penerima Bantuan Hibah berupa Uang untuk Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan cabang Pagar Alam sebagai Penerima Dana Bantuan Hibah berupa Uang untuk kegiatan Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Kurang Mampu Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 65 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma. (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 65);

8. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 17).
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam. (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Penerima Bantuan Hibah berupa uang untuk kegiatan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu.
- KEDUA :** Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan Kepada:
- Nama Penerima : Lembaga Bantuan Hukum
Sumsel Cabang Pagar Alam
- Alamat : Jl, Serma Somad No. 55
Simpang Padang Karet
Kelurahan Besemah Serasn
Kecamatan Pagar Alam Selatan
Kota Pagar Alam.
- Besaran Dana Hibah : Rp. 25.000.000,- (dua puluh
lima juta rupiah)
- KETIGA :** Besaran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diberikan untuk pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma bagi Masyarakat Kurang Mampu di Kota Pagar Alam, dengan perhitungan penanganan perkara sebanyak 5 (lima) perkara yang ditanganani hingga putusan, dan setiap perkara diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- KEEMPAT : Dalam Pengelolaan Dana bantuan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, melalui DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI